

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja menurut Sarwono (2012) merupakan periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Masa remaja (*adolesens*) menurut Hall (dalam Sarwono, 2012) berlangsung dari usia 12 sampai 25 tahun, yaitu masa topan badai yang mencerminkan kebudayaan moderen yang penuh gejolak akibat pertentangan nilai-nilai. Erikson (dalam Alwisol, 2009) berpendapat tahap ini merupakan tahap yang paling penting diantara tahap perkembangan lainnya, karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Pada fase ini individu sibuk dengan dirinya sendiri, dilatarbelakangi oleh pubertas genital yang memberi berbagai peluang konflik, baik itu berhubungan dengan seks, pekerjaan, keyakinan diri dan filsafat hidup. Mereka mencoba berbagai cara serta mencoba-coba peran baru sambil terus berusaha menemukan identitas ego yang mantap. Menurut Kartono (dalam Oktawati, 2017) masa remaja berkemungkinan dapat menimbulkan masa kritis ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang yang melanggar norma ataupun hukum dalam masyarakat.

Remaja sendiri terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan, dimana diantara mereka akan memiliki ketertarikan untuk berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Pada kehidupan manusia, berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia itu sendiri karena hal ini merupakan dorongan kebutuhan dasar manusia. Adanya dorongan tersebut menjadikan manusia memiliki keinginan untuk saling berpasang-pasangan dan menjalin hubungan satu sama lain, tidak sedikit remaja yang mencoba menjalin hubungan berpacaran. Meskipun makna dari berpacaran sendiri menurut Santrock (2012) adalah suatu relasi yang terbentuk dari dua

individu agar saling mengenal satu sama lain dan sebagai cara untuk menemukan pasangan hidup.

Akan tetapi banyak individu yang salah mengartikan tentang berpacaran sehingga tidak sedikit dari mereka melanggar batas-batas aman. Terdapat dua jenis perilaku berpacaran yaitu berpacaran secara sehat dan tidak sehat. Berpacaran secara sehat merupakan hubungan yang saling mendukung, menghargai, menghormati, mempengaruhi dalam tindakan positif, memberikan semangat dan saling menguntungkan. Sedangkan berpacaran secara tidak sehat yaitu hubungan yang hanya mencari keuntungan tidak ada tanggungjawab, kurang menghargai hubungan dan melanggar batas-batas aman. Adapun bentuk perilaku berpacaran secara tidak sehat yakni *kissing*, *necking*, *petting*, dan *sex intercourse* (Setiawan, 2009).

Sedangkan di era sekarang ini, khususnya di Indonesia sudah tidak sedikit remaja yang berpacaran dan mengarah pada perilaku berpacaran tidak sehat, bahkan hingga melakukan seks pranikah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian dan survei yang telah dilakukan selama ini. Misalnya survei yang telah dilakukan REJMN tahun 2017 lalu di Indonesia, baik pemuda laki-laki maupun perempuan mengaku mulai pertama kali berpacaran di usia 16 tahun. Mereka yang berpacaran kebanyakan mengaku pernah melakukan hubungan seksual dibanding remaja pada umumnya. Sedangkan tahun 2012 Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) mengungkapkan beberapa perilaku berpacaran remaja yang dinilai mengkhawatirkan. Sebanyak 29,5% remaja pria dan 6,2% remaja wanita pernah meraba atau merangsang pasangannya. 48,1% remaja laki-laki dan 29,3 % remaja perempuan pernah berciuman bibir.

Selain itu survei yang dilakukan Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia dengan hasil yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan pada kejadian hubungan seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja usia 15-24 tahun di Indonesia. Tim Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2002, 2007, dan 2012 melakukan penelitian pada sampel remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pada rentang usia tersebut. Hasil dari survei tersebut yakni 2,7% remaja usia 15-19 tahun dan 9,9% remaja usia 20-24

tahun telah melakukan hubungan seks pranikah. Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 bahwa 80% remaja perempuan di Sidoarjo sudah tidak lagi perawan. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2015 bahwa 62,7% remaja perempuan di Indonesia sudah tidak lagi perawan dan 21,2% remaja perempuan sudah pernah melakukan aborsi.

Seks bebas yang dilakukan pada usia remaja tidak menutup kemungkinan akan berakibat pada kehamilan di luar nikah. Hamil diluar nikah dianggap memalukan secara sosial budaya didalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu terutama di Indonesia, sehingga sulit bagi wanita yang hamil diluar nikah untuk mengungkapkan keadaan dirinya pada orang lain. Dilihat dari realita lingkungan sosial, maka dapat diketahui bagaimana respon seseorang ketika mengetahui kehamilan diluar nikah apabila terjadi pada remaja.

Romauli & Vindari (2011) menyatakan dampak negatif bagi remaja yang mengalami hamil diluar nikah adalah masyarakat akan mencemooh, mengisolasi atau mengusir terhadap remaja yang hamil diluar nikah dan hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan formal. Banyaknya tekanan yang muncul akan menimbulkan permasalahan baru bagi seseorang yang mengalaminya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan (AD) timbul permasalahan ketika mengalami hamil diluar nikah :

“Saya stres, takut, bingung, pasangan saya belum siap tanggungjawab. Dia kasih saran aborsi aja dari pada orang tua tahu nanti bakalan kena marah. Saya juga takut nggak bisa lanjut kuliah. Dari pada nanti saya dibenci sama orang tua jadi mending di aborsi aja, kalau nikah juga malu mbak bakalan jadi diomongan tetangga kasihan orang rumah juga”. (wawancara dilakukan pada tanggal 09 Januari 2018)

Hasil wawancara dengan informan menunjukan bahwa seseorang yang hamil diluar nikah cenderung mengalami stres karena memikirkan bagaimana cara mempertanggungjawabkan janin dalam kandungannya. Muncul perasaan takut dan bingung karena apabila berterusterang pada orang tua akan menimbulkan permasalahan baru bagi dirinya, seperti, dimarahi, dibenci oleh keluarga, takut kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, serta mendapatkan

perlakuan buruk dari lingkungan sekitar berupa hinaan. Sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan aborsi demi menutupi aib yang dilakukan.

Permasalahan diatas pada akhirnya dirasa sebagai beban, dalam kondisi seperti ini seseorang yang hamil diluar nikah seharusnya bertanggungjawab terhadap janin tersebut atau berterus terang kepada orang tua. Namun informan lebih memilih untuk melakukan aborsi demi menghindari berbagai resiko apabila kehamilan itu diketahui oleh orang lain. Ketika seorang perempuan memutuskan melakukan aborsi bukan merupakan hal yang mudah, tidak banyak dari mereka harus berperang melawan perasaan dan kepercayaan mengenai hidup calon bayi yang dikandungnya. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang sekitar apabila mengetahui hal tersebut, hingga akhirnya ia benar-benar mantap ingin melakukan aborsi.

Menurut Syauman (2004) *abortus* adalah pengguguran kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya, tidak ada perbedaan antara kehamilan anak perempuan atau laki-laki, baik aborsi ini dilakukan dengan sengaja atau tidak. Di Negara Indonesia sendiri menganggap aborsi ialah tindakan yang tidak bermoral karena membunuh janin yang sedang didalam kandungan, dimana bayi tersebut harus kehilangan nyawa sebelum dilahirkan ke dunia. Menurut Anshor (dalam Wijayati, 2015) pengguguran kandungan atau *abortus* dapat dibagi dalam dua macam, yaitu aborsi spontan (*Spontaneous Abortus*) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Dan aborsi yang disengaja (*Abortus provocatus/inducet proabortion*) karena sebab-sebab tertentu.

Berdasarkan dua macam aborsi tersebut informan dalam penelitian ini termasuk seseorang yang melakukan aborsi secara sengaja (*Abortus provocatus/inducet proabortion*) pada jenis *criminalis* atau biasa disebut aborsi *provocatus criminalis*. Menurut Anshor (dalam Wijayati, 2015) aborsi *provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan secara sengaja namun tanpa indikasi medis yang menyebabkan terjadinya aborsi. Seperti aborsi yang dilakukan untuk mentiadakan hasil

hubungan seks diluar perkawinan, faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran sanksi moral dan faktor lain yang sangat personal.

Aborsi merupakan tindakan yang dianggap melanggar norma, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam. Sehingga memunculkan berbagai risiko bagi seseorang yang melakukannya. Menurut Clowes (dalam Saifullah, 2011) secara garis besar terdapat dua macam risiko yang akan dihadapi seorang perempuan pada saat dan setelah melakukan aborsi. Pertama, risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik seperti kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang sobek (*Uterine Perforation*), dll. Kedua, risiko gangguan psikologis seperti kehilangan harga diri, berteriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, dan tidak bisa menikmati hubungan seksual.

Permasalahan diatas menunjukan bahwa seseorang yang meleakukan aborsi cenderung akan mengalami berbagai risiko yang dapat merugikan individu itu sendiri. Seperti kutipan wawancara dengan informan (AD) yang melakukan aborsi pranikah:

“Yang saya rasakan setelah aborsi itu depresi selalu dianggap buruk sama temen yang tahu, pasangan berubah nggak kayak dulu lagi, sering berantem apalagi kalau bahas bayi itu, dan saya diputusin. Itu yang bikin saya sakit ati sampek males hidup. Nyesel, mbak ngerasa berdosa aja pernah aborsi abis itu ditinggalin kayak gak dihargai gitu, pokok serba salah. Emm saya takut kalo inget itu kayak ngerasa diikutin bayi itu mbak, merinding kadang sampek dibawa mimpi dan itu sering saya alami”. (wawancara dilakukan pada tanggal 09 Januari 2018)

Hasil wawancara dengan informan menunjukan bahwa aborsi menimbulkan dampak tersendiri bagi pelaku, dampak psikologis seseorang yang melakukan aborsi yaitu mengalami depresi sehingga muncul kecemasan tersendiri karena perasaan bersalah dan menyesal terhadap janin yang digugurkannya. Selain itu mereka juga merasa ketakutan, sering bermimpi dan dibayang-bayangi oleh kehadiran bayi, serta adanya keinginan untuk mengakhiri dirinya sendiri karena ditinggalkan pasangan. Dampak sosial seseorang yang melakukan aborsi akan dipandang negatif apabila permasalahan tersebut diketahui oleh orang lain. Aborsi juga berdampak pada relasi hubungan menjadi kurang harmonis, dimana perempuan cenderung mengalami perlakuan buruk dari pasangan. Perlakuan

buruk tersebut berupa, sering dimarahi apabila membicarakan kembali bayi yang sudah digugurkan, hingga ditinggal menikah oleh pasangan setelah memberi saran untuk melakukan aborsi.

Banyaknya permasalahan baik dari sisi psikologis ataupun sosial berpengaruh pada penerimaan kondisi dirinya sekarang ini, perlakuan buruk yang dirasakan memunculkan kebencian dan berakibat pada sulitnya dalam proses pemberian maaf. Menurut Afif (2015) Pengalaman pahit dan berbagai permasalahan yang terjadi secara simbolik merupakan tindakan yang tidak termaafkan. Itulah sebabnya dalam setiap pemaafan yang paling dibutuhkan adalah keberanian korban untuk jujur dihadapan pengalaman-pengalaman penderitaannya yang paling berat dan traumatik sekalipun.

McCullough (dalam Ariyani & Qonita, 2018) mengemukakan bahwa *forgiveness* adalah motivasi dalam individu untuk tidak melakukan balas dendam terhadap pelaku, tidak ada keinginan untuk menjahui pelaku meskipun telah melakukan perbuatan yang melukai dirinya, bahkan memiliki maksud untuk menjalin hubungan baik dengan pelaku. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bagher (dalam Damariyanti, 2015) dimana *forgiveness* dikatakan sebagai proses mengampuni kesalahan dan meringankan konsekuensi bahwa individu melakukan hal tersebut dengan tujuan mencapai ketenangan internal diri, meningkatkan hubungan, membebaskan diri dari kebencian, serta mencapai konsekuensi berikut, seperti kebebasan dari perasaan negatif terhadap orang yang melakukan salah, menghapus efek sakit, menghindari kemarahan, pemisahan, pembalasan ataupun perilaku bermusuhan lain pada pelaku.

Seperti kutipan wawancara informan AD pada tanggal 09 Januari 2018 :

“Hampir setahun lebih saya kayak orang linglung, nggak bisa nerima kenyataan kalau dia udah nggak peduli sama nasib saya. Eee bodohnya saya dulu ngemis-ngemis biar bisa balik kedia, tapi saya sekarang sadar ya udah lah mungkin udah nasib saya kayak gini, mau gimana lagi yang penting saya harus lebih baik dari dulu. Saya nyoba lupain aja, mending saya maafin mbak dari pada saya sakit sendri. Ya emang gampang-gampang susah maafin orang kayak dia, ya mau gimana lagi semua butuh proses. Ya gitu laki-laki itu habis manis sepah dibuang, makanya jangan mudah percaya sama lelaki. Ya udah maafin aja pokok dibaikin aja terserah balasannya gimana, saya ikhlas pasti Allah ngasih ganti yang jauh lebih baik, diambil positifnya saja banyak-banyak belajar sabar dan hati-hati kalau mau berbuat apa-apa itu difikir kebelakangnya.”

Ketika seseorang mengambil keputusan untuk *forgiveness* bukanlah suatu hal yang mudah, tidak semua orang yang mengalami hal tersebut bisa menerima kondisinya seperti sekarang ini. Berbagai pandangan negatif dan permasalahan yang dihadapi akhirnya menjadi beban tersendiri bagi AD. Butuh penyesuaian diri cukup lama untuk menerima kenyataan hidup hingga mampu mengikhlaskan dan memaafkan pasangannya. Banyak hal-hal positif yang didapatkan ketika AD berada dalam situasi tersebut, AD menganggap kejadian yang dialami merupakan takdir yang harus dijalani, dengan bersabar dan tidak menaruh dendam dengan pasangannya maka akan ada hal baik yang dia dapatkan.

Terdapat beberapa faktor ataupun elemen yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan *forgiveness*. Menurut Afif (2015) elemen pertama yang mempengaruhi *forgiveness* adalah mengkomunikasikan penderitaan. Dengan mengkomunikasikan penderitaannya, korban menjadi lebih bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dari sebuah hubungan yang sedang rusak. Melalui cara ini korban akan tahu apakah pelanggar bersedia bertanggung jawab atau tidak, bersedia bernegosiasi untuk mengurangi dan memahami persoalan atau tidak, sehingga dia kemudian juga memiliki cukup pertimbangan untuk memaafkan atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Dulu saya udah mohon-mohon ke dia tapi tetep aja dia ninggalin saya, ya bukan salah saya kalau marah ke dia. Kesalahannya dia dulu itu eeee ninggalin seenaknya tanpa alasan, tau-tau nikah aja. Tapi pas saya tahu kalau dia eee tidak bisa nolak dijodohin orang tua, ya sudah lah di ikhlasin aja mau gimana lagi kan orang tua itu lebih penting dari segalanya.” (wawancara dilakukan pada AD tanggal 15 Februari 2018)

Elemen kedua yaitu mengingat pengalaman di masa lalu. Menurut Afif (2015) mengingat dalam pengertian ini adalah sikap mental yang kompleks. Didalamnya terdapat momen membenci, merasakan dendam, menghayati dan memiliki penderitaan, menimbang-nimbang kemungkinan, merasakan kebimbangan, membayangkan kesanggupan pelanggar untuk turut merasakan penderitaan, hingga munculnya dorongan-dorongan untuk *forgiveness*. Dalam hal ini korban merupakan orang yang paling tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, lalu strategi terbaik apa yang mesti dia lakukan untuk mengatasi penderitaan tersebut. Adapun hasil wawancara dengan informan AD yang berkaitan dengan

elemen kedua *forgiveness*. Uraian tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Jujur dulu saya itu benci banget sama dia mbak sampai pengen bales perbuatannya, tapi saya sadar kalau apa yang mau tak lakuin itu gak guna dan malu-maluin. Disitu ee udah lah saya nyerah mbak pasrah capek mbak benci sama dia sama aja nyakitin hatiku sendiri. Percuma benci sama dia atau pasangannya itu, toh nggak bakal ada untungnya justru saya yang rugi, mau tidak mau saya harus nerima semua ini, biar aja mbak dia pergi saya ikhlas mungkin ini yang terbaik”. (wawancara dilakukan pada subjek AD tanggal 15 Februari 2018)

Elemen ketiga yaitu menghentikan amarah. Menurut Afif (2015) menghentikan amarah hanyalah salah satu episode dari rangkaian episode dalam *forgiveness*. Dengan kata lain, *forgiveness* adalah ujung dari sebuah proses yang panjang, yang didalamnya terdapat banyak portal pemberhentian, dan menghentikan amarah adalah salah satu kunci yang kita butuhkan untuk membuka portal tersebut. Hanyalah jenis penghentian amarah yang berdasarkan alasan moral saja (penghentian amarah semata-mata untuk tujuan kebaikan) yang merupakan bagian dari *forgiveness*. Adapun hasil wawancara dengan informan AD yang berkaitan dengan elemen ketiga dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“mau gimana lagi saki hati juga nggak ada gunanya, mau terus-terusan benci juga ngapain udah terlanjur terjadi juga kan, saya ikhlas kok kalau dia sama orang lain. Ya saya berdoa yang terbaik aja buat dia, mungkin ini udah jalannya, Dirlain aja”. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018)

Elemen keempat menurut Afif (2015) yaitu penyembuhan luka, merupakan kondisi esensial dalam *forgiveness*, baik itu sebagai penyebab bagi *forgiveness* maupun sebagai kondisi yang diakibatkan olehnya. Sulit tidaknya seseorang memberikan *forgiveness* juga akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti sikap yang ditunjukkan pelanggar dihadapan korban, ada tidaknya dukungan sosial untuk *forgiveness*, kecenderungan kepribadian dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Gimana ya mbak kalau dia aja punya keinginan meminta maaf ke saya ya masak saya harus benci dia terus-terusan, lagian dia juga udah nyadarin kesalahannya, sudah minta maaf juga, sikapnya juga berubah nggak kasar sama saya, lebih menghargai saya gitu. Mungkin dia dulu seperti itu juga gara-gara saya yang terlalu nuntut dia buat tanggungjawab padahal dia udah menikah. Obsesi saya yang dulu pengen sama dia mungkin buat dia jadi risih. (wawancara dilakukan dengan informan AD pada tanggal 15 Februari 2018)

Elemen kelima yaitu perbaikan hubungan. Menurut Afif (2015) dalam perbaikan hubungan selalu dibutuhkan kesediaan dari dua pihak, korban dan pelanggar, untuk menyudahi permusuhan, meski tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mencapai tahapan ini tidak semudah membalikan tangan. Dengan demikian, sebuah perbaikan hubungan dalam konteks korban dan pelanggar hanya akan mungkin lahir dari sebuah pemaafan yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan adanya kesamaan persepsi dari kedua belah pihak tentang perlunya membangun hubungan dengan semangat baru, paling tidak sama seperti, atau bahkan lebih baik dibanding dengan bentuk hubungan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Ya karena saya nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan jadi saya berusaha buat maafin dia, mungkin itu aja yang bisa saya lakuin buat meredakan kebencian saya, mau gimana-gimana ya semua udah terlanjur terjadi. Mau tidak mau saya harus memaafkan, dari dianya juga uda minta maaf ya masak saya nggak maafin”. (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2018)

Elemen keenam yaitu menciptakan hubungan baru. Menurut Afif (2015) menata dan memahami kembali perasaan, dengan membuka komunikasi yang wajar dengan pelaku agar dapat menata ulang hubungan yang retak menjadi utuh kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Meskipun dulu saya benci tapi sekarang udah nggak lagi ya, eee butuh proses dan perubahan dari diri masing-masing sih. Saat saya berbuat baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Kan udah kewajiban saya memaafkan orang yang meminta maaf dan harus saling menjaga silaturahmi agar tidak terjadi kesalahfahaman. Hubungan saya dengan dia selama ini juga baik-baik saja setelah saya tahu kenapa dia pergi.”. (wawancara dilakukan pada subjek AD tanggal 15 Februari 2018)

Keenam elemen diatas membuat seseorang yang ditinggalkan pasangannya setelah melakukan aborsi memberikan *forgiveness*. Adapun gambaran *forgiveness* perempuan pelaku aborsi yang ditinggal menikah pasangannya akan diungkap melalui aspek-aspek *forgiveness*. Menurut McCullough (dalam Rienneke & Setianingrum, 2018) terdapat tiga aspek yang mempengaruhi *forgiveness* yaitu: (1) *Avoidance motivation* (penurunan motivasi menghindari), (2) *Revenge motivation* (penurunan motivasi membalas dendam), (3) *Benevolence motivation* (motivasi berniat baik).

Permasalahan diatas merupakan gambaran berbagai konflik pada perempuan yang ditinggalkan pasangan pasca aborsi. Dimana konflik tersebut

membuat pelaku aborsi mengalami berbagai tekanan baik secara psikis atau sosial. Selain itu banyaknya masalah yang muncul baik dari lingkungan, pasangan, dan diri sendiri dapat menjadi gambaran bahwa seseorang dalam keadaan seperti ini bukanlah suatu yang mudah. Namun informan pada penelitian ini mampu menjalani masa-masa sulitnya seorang diri dan memilih untuk bersikap positif terhadap pasangan yang telah meninggalkannya dengan cara memberikan maaf. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran *Forgiveness* Perempuan Pelaku Aborsi yang Ditinggal Menikah Pasangannya”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi landasan signifikansi dari penelitian ini yaitu penelitian yang masih memiliki keterkaitan dengan judul yang ingin diteliti yakni Gambaran *Forgiveness* Perempuan Pelaku Aborsi yang Ditinggal Menikah Pasangannya. Pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, baik dari variabel penelitian, subjek, metode, dan tujuan dari penelitian.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Novi Eka Cahyanti (2017) yang berjudul *Forgiveness* pada Korban yang Ditetapkan Menjadi Pelaku (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana *forgiveness* pada korban yang ditetapkan menjadi pelaku di lembaga pemasyarakatan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah subjek benar-benar menghilangkan keinginan untuk menjaga jarak dengan pelaku atau teman yang menyakitinya yaitu dengan cara tidak sepenuhnya ingin menghindari orang yang menyakiti subjek karena menganggap setiap orang pasti mempunyai sisi baiknya masing-masing, sehingga membuat subjek ingin memberikan kesempatan kedua bagi orang yang telah menyakitinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Eka Cahyanti adalah subjek penelitiannya yakni korban yang pernah ditetapkan

menjadi pelaku sedangkan pada penelitian ini yaitu perempuan yang ditinggalkan pasangan pasca aborsi. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu sama-sama mengangkat masalah mengenai *forgiveness*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama menggunakan wanita sebagai subjek penelitian.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu penelitian dari Ignatia (2016) yang berjudul “Makna *Forgiveness* pada wanita usia dewasa awal yang pernah diselingkuhi”. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana wanita korban perselingkuhan memaknai *forgiveness* sebagai salah satu respon dari korban perselingkuhan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana seseorang yang telah disakiti mampu memberikan maaf dan meminta maaf serta membangun sebuah komitmen agar tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga disaat ingatan informan kembali pada masalah yang pernah terjadi informan mampu mengontrol emosinya dengan baik dan tetap memiliki semangat yang positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ignatia subjek penelitiannya adalah wanita yang pernah diselingkuhi. Sedangkan pada penelitian ini adalah perempuan yang ditinggalkan pasangan pasca aborsi. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu sama-sama mengangkat masalah mengenai *forgiveness*, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.

Keunikan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitik beratkan pada gambaran *forgiveness* perempuan pelaku aborsi yang ditinggal menikah pasangannya, meskipun ia sudah mengalami perlakuan buruk tetapi ia masih saja memberikan maaf pada pasangannya. Pada umumnya seseorang yang pernah diperlakukan secara tidak baik cenderung susah dalam memberikan maaf dan lebih memilih untuk menghindari berhubungan kembali dengan orang yang pernah meninggalkannya. Hal lain yang menjadi keunikan dari penelitian ini yaitu subjek yang beranggapan setelah melakukan aborsi kehidupan kedepannya akan menjadi lebih baik namun pada kenyataannya justru ditinggalkan oleh

pasangannya. Sehingga muncul permasalahan yang membuat subjek merasa tertekan dan merasa bersalah. Seseorang yang pernah mendapatkan perlakuan buruk dan ditinggalkan setelah melakukan aborsi lebih rentan untuk bertindak negatif dari pada positif, namun subjek pada penelitian ini justru memilih untuk bersikap positif dengan cara memberikan maaf terhadap pasangan yang meninggalkan pasca aborsi.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus terhadap permasalahan yang hendak diangkat akan mempermudah peneliti untuk menganalisis suatu isu yang sedang berkembang dalam kehidupan. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana gambaran *forgiveness* perempuan pelaku aborsi yang ditinggal menikah pasangannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasar pada pemaparan fokus penelitian diatas. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *forgiveness* perempuan pelaku aborsi yang ditinggal menikah pasangannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu psikologi, khususnya dalam psikologi sosial yang berhubungan dengan gambaran *forgiveness* perempuan pelaku aborsi yang ditinggal menikah pasangannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada subjek sebagai evaluasi diri mengenai pentingnya melakukan *forgiveness* pada laki-laki yang meninggalkan pasca aborsi, agar dapat menerima kondisi dan lebih berhati-hati dalam bertindak.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pembelajaran agar tidak terpengaruh dalam perilaku berpacaran yang tidak sehat dan mengerti akan risiko melakukan hubungan seks pranikah.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis atau memiliki kesamaan.